

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DESA MOLINGKAPOTO SELATAN**

Arianto Van Gobel¹ ; Muh. Amin Dali²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

² Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Email: yaivangobel03@gmail.com

Abstrak

This study discusses the role of the Head of South Molingkapoto Village who acts as a mediator in resolving land disputes in South Molingkapoto Village. This research was carried out with reference to Law No. 6 of 2014 concerning Villages which contains the obligation of the village head to resolve disputes that occur in the community. In writing this research will discuss several problems including: What is the method of the Head of South Molingkapoto Village in resolving land disputes? and How does the Head of South Molingkapoto Village act as a mediator in resolving land disputes? This research method uses normative juridical analysis using secondary data with primary materials in the form of laws and expert opinions. The results of this study can be concluded that the method of the Head of South Molingkapoto Village in resolving land disputes using the Alternative Dispute Resolution (ADR) method while the method of resolving land disputes by the Head of South Molingkapoto Village is mediation.

Keywords : Land; Disputes; South Molingkapoto

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai peran Kepala Desa Molingkapoto Selatan yang bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan merujuk pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Dalam penulisan penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan diantaranya: apa metode Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah? dan bagaimana cara Kepala Desa Molingkapoto Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah?. Metode penelitian ini menggunakan analisa Yuridis Normatif dengan mempergunakan data sekunder dengan bahan primer berupa undang-undang serta pendapat para ahli. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan metode Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adapun cara penyelesaian sengketa tanah oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan yakni dengan cara mediasi.

Keywords : Sengketa; Tanah; Molingkapoto Selatan

A. PENDAHULUAN

Sengketa tanah adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana kedua belah pihak saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah ini sering terjadi di kehidupan bermasyarakat, sengketa tanah biasanya banyak terjadi terhadap tanah milik perorangan atau badan hukum, tanah aset negara atau pemda, tanah negara, tanah adat dan ulayat, tanah eks hak nasional, tanah perkebunan, serta kepemilikan lainnya.

Dalam kasus sengketa tanah, perbedaan pendapat, benturan kepentingan, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab sengketa tanah terjadi, sehingga tidak heran banyaknya kejadian pengancaman hingga pembunuhan yang disebabkan dari sengketa tanah. Akan tetapi, sengketa tanah bukan merupakan suatu permasalahan yang tidak memiliki solusi, sebab dalam sengketa tanah ada beberapa cara dalam penyelesaiannya diantaranya dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR terbagi dari beberapa bentuk yakni, konsultasi, mediasi, negosiasi konsiliasi dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Penyelesaian sengketa juga merupakan tanggungjawab kepala desa sebagai mediator. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat¹ dan Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan.²

Terkait dengan adanya UU di atas, Kepala Desa Molingkapoto Selatan memiliki wewenang dalam hal melaksanakan penyelesaian sengketa di Desa seperti permasalahan

¹ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat

² Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan.

sengketa tanah yang terjadi di Dusun Pusat pada Tahun 2022 kemarin yang sampai saat ini belum ada hasil dari permasalahan.

Metode kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa masyarakat yakni dengan menggunakan metode mediasi dan negosiasi. Mediasi menurut Perma N0. 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator dan negosiasi adalah merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa oleh kepala desa, kekuatan hukum merupakan kesepakatan yang di anggap sebagai ikatan hukum yang selaras dengan beberapa peraturan per-Undang-undangan di atas.

Permasalahan yang akan dibahas dalam ini yaitu apa metode Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam melakukan penyelesaian sengketa tanah dan bagaimana cara Kepala Desa Molingkapoto Selatan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan acuan data sekunder bahan-bahan hukum berupa hukum primer, hukum sekunder, dan hukum trier bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, internet (*website*). Bahan dan data tersebut kemudian penulis olah secara analisis deskriptif dan analisis argumentatif guna lebih memperjelas pemaparan dalam pembahasannya, sehingga didapatkan keakuratan dalam hasil penelitian.

Analisis deskriptif yang digunakan yakni metode dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada³ sedangkan analisis argumentatif adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah argumentasi untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa

³ Analisis deskriptif yang digunakan yakni metode dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada

Konflik yang terjadi terkait permasalahan sengketa tanah warisan di Desa Molingkapoto Selatan sampai saat ini belum terselesaikan hal ini tentu dapat menyebabkan tingkat emosional bukan hanya bisa terjadi perkelahian bahkan mungkin sampai pada pembunuhan. Tidak hanya permasalahan sengketa tanah, permasalahan sengketa lainnya juga dapat menyebabkan hal serupa jika tidak diselesaikan.

Oleh sebab itu, pentingnya peran Kepala Desa Molingkapoto Selatan sebagai pengayom yang dekat dengan masyarakat menjadi sangat penting, kedudukannya sebagai figur pemimpin ikut menentukan kondisi dan ketentraman masyarakat desa, dengan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat secara langsung terutama yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan terjadinya perselisihan ataupun persengketaan.

Sebagaimana yang pernah dibahas oleh Suhardono pengertian peran menurut ilmu sosial, berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut, maka yang dimaksud peran kepala desa adalah fungsi yang dibawakan oleh kepala desa terkait dengan kedudukannya. Adapun fungsi kepala desa adalah berkenaan dengan tugas dan wewenangnya disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa disebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.⁴

Jadi dengan dasar membina ketentraman dan ketertiban masyarakat maka Kepala Desa Molingkapoto Selatan berwenang melakukan kegiatan apapun yang diperlukan guna selesainya sebuah sengketa dalam masyarakat, termasuk memanggil para pihak yang bersangkutan untuk duduk bersama dan bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, atau dapat juga menjadi mediator atas sengketa tersebut, semuanya berawal dari kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan.

2. Metode Penyelesaian Sengketa

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ini, metode yang digunakan oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan yakni, *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang

⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Desa disebutkan “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”

dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.⁵

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Dalam penyelesaian sengketa melalui ADR, Kepala Desa Molingkapoto Selatan menggunakan metode ADR mediasi⁶, dalam proses penyelesaiannya, Kepala Desa Molingkapoto Selatan bertindak sebagai mediator. Dalam kasus ini, peran Kepala Desa sangat berpengaruh sebab kedua belah pihak yang bersengketa tanah dapat diselesaikan tanpa melalui pengadilan. Oleh sebab itu dalam penulisan ini, pentingnya peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa tanah dan sengketa lainnya.

3. Faktor-faktor Kesuksesan Penyelesaian Sengketa Melalui ADR

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui ADR tidak selalu menjamin yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa⁷. Artinya tidak semua kasus persengketaan meskipun memenuhi syarat untuk penggunaan ADR. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa faktor yang perlu dipenuhi oleh Kepala Desa Selatan dalam penyelesaian sengketa:

a. Sengketa masih dalam batas wajar

Konflik di antara para pihak masih moderate artinya permusuhan masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ukuran wajar atau moderate sangat relatif. Misalnya, jika kedua belah pihak tidak mau bertemu, berarti permusuhan diantara mereka telah sangat parah. Jika sengketa sudah sangat parah, harapan untuk mendapatkan hasil win-win solution (dengan menggunakan ADR) sulit atau tidak mungkin tercapai. Dengan demikian, mereka lebih menyukai penyelesaian dengan hasil win-lose solution (melalui arbitrase atau pengadilan). Dalam kondisi demikian, penyelesaian melalui ADR mungkin tidak mampu

⁵ ADR adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.

⁶ Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan

⁷ Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui ADR tidak selalu menjamin yang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa

memberikan kontrol perlindungan serta pengaruh yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang konstruktif.

b. Komitmen para pihak

Para pihak, pengusaha atau pelaku bisnis yang bersengketa, memang bertekad menyelesaikan sengketa mereka melalui ADR, dan mereka menerima tanggung jawab atas keputusan mereka sendiri serta menerima legitimasi dari ADS. Semakin besar komitmen dan penerimaan atas proses tersebut dari para pihak, semakin besar kemungkinan para pihak akan memberikan response positif terhadap penyelesaian melalui ADR.

c. Keberlanjutan hubungan

Penyelesaian melalui ADR selalu menginginkan hasil win-win solution. Dengan demikian, harus ada keinginan dari para pihak untuk mempertahankan hubungan baik mereka. Misalnya, dua pengusaha yang bersengketa, di mana mereka ingin tetap melanjutkan hubungan usahanya setelah sengketa mereka berakhir. Dengan mempertimbangkan kepentingan di masa depan, hal itu mendorong mereka untuk tidak hanya memikirkan hasilnya tetapi juga cara mencapainya.

d. Keseimbangan posisi tawar menawar

Para pihak harus memiliki keseimbangan dalam posisi tawar menawar. Meskipun hal itu kadang sulit dijumpai, khususnya jika sengketa melibatkan pengusaha multinasional dan pengusaha lokal, di mana hampir seluruh sumber daya dikuasai oleh pengusaha multinasional. Namun demikian, perbedaan tersebut seharusnya tidak memengaruhi posisi tawar-menawar, artinya salah satu pihak harus tidak mendikte atau bahkan mengintimidasi agar sebuah penyelesaian disetujui.

e. Prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya bersifat rahasia

Para pihak menyadari bahwa, tidak seperti penyelesaian sengketa di pengadilan, proses penyelesaian sengketa melalui APS tidak terbuka untuk umum. Demikian pula, hasil penyelesaian sengketa tidak dimaksudkan untuk diketahui oleh umum atau dipublikasikan kepada khalayak, bahkan dinilai konfidensial.

Beberapa poin diatas merupakan syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan sengketa tanah maupun sengketa lainnya sehingga Kepala Desa Molingkapoto Selatan Dapat dengan mudah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dan yang lainnya.

4. Kekuatan Hukum

Dalam penyelesaian sengketa tanah, Kepala Desa Molingkapoto Selatan kekuatan hukumnya merujuk pada:

- a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)⁸
- b) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didalamnya berisikan kewajiban kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat
- c) Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan.

Selain itu penulis mencantumkan beberapa sumber hukum yang harus menjadi rujukan Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lainnya. Sumber hukum tersebut antara lain:

- a) Perma N0. 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator.⁹
- b) Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria¹⁰
- c) Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa¹¹

Tiga sumber hukum tersebut merupakan acuan Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan permasalahan/sengketa lainnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa poin penting untuk ditarik sebagai kesimpulan pembahasan dalam penulisan ini yaitu:

1. Peran Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah merupakan peran yang penting sebab selain hal tersebut sudah di atur dalam Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-undang Desa dalam menekan fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan, faktor pendekatan secara emosional dan kekeluargaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan sebagai mediator dalam

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS)

⁹ Perma N0. 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator

¹⁰ Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria

¹¹ Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

penyelesaian sengketa tanah juga menjadi sebab suksesnya mediasi kasus sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan. Kepala Desa Molingkapoto Selatan juga bisa menyelesaikan permasalahan sengketa lainya dengan persyaratan yang berdasarkan Perma N0. 6 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator, Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok Agraria dan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa serta dengan melakukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni, sengketa yang terjadi tersebut masih dalam keadaan wajar, adanya komitmen para pihak, serta prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya bersifat rahasia. Artinya dengan persyaratan-persyaratan tersebut dipenuhi maka Kepala Desa Molingkapoto Selatan tentu dapat menyelesaikan masalah sengketa lainya.

2. Kesuksesan penyelesaian sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan selain karena sesuai dengan beberapa UU dan pendekatan emosional yang telah dilampirkan oleh penulis, kesuksesan penyelesaian sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan juga disebabkan karena Kepala Desa Molingkapoto Selatan selalu berlaku adil dan bersifat tegas saat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Molingkapoto Selatan.¹² Langkah-langkah yang digunakan oleh Kepala Desa Molingkapoto Selatan dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan melakukan pendekatan secara emosional dan kekeluargaan sehingga dapat dengan adil dan tegas menyelesaikan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. 2002. *arbitrase & alternative penyelesaian sengketa*, fikahatianeka, Jakarta
- Achmad Sodiki, 2013, *Hukum Agararia*, konpress: Jakarta
- Andi Arfiani, 2021, *Implementasi Pasal 6 Uu No. 30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Adat*, medianeliti, Malang
- Bagir Manan, 2008, *mediasi*, pnsengkang, Jakarta
- Doli Saputra, 2020, *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Agrarian*, iainpalangkaraya, Kutai Timur
- Harsono Boedi, 2004, *Hukum Agraria, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta

¹² Desa Molingkapoto Selatan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

- Hindun Basyirah, 2020, *Mudahnya Menyelesaikan Sengketa dengan Negosiasi*, ablawfirm, Jakarta
- Hadi, I. (2022). Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Menjadi Permukiman Bebas Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al Himayah*, 6(1), 44-54.
- Muskibah, 2018, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, jkh, Jambi
- Naila Syarifah, 2023, Cara Penyelesaian Sengketa Tanah, justika.com, Jakarta
- Renata Critis Aulia, S.H, 2022, *Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya*, hukumonline, Jakarta
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2020, *Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa*, kemenkeu.go.id, Jakarta
- Saifun Nufus, *Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat*, unimal, Aceh Utara
- Vivi Kumalasari, 2022, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, stekom, Semarang
- Widhia Arum Wibawana, 2022, *Apa itu Mediasi? Pengertian, dan Jenis Perkara*, detik, Jakarta